



## **Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton**

**La Pande Jurumai <sup>1)\*</sup>, Afri Ahyarky Abidin <sup>1)</sup>, Dian Puteri Nurbaity <sup>1)</sup>, Elvina Sari Taufiq <sup>1)</sup>, Samsul <sup>2)</sup>, La Sianto <sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10, Kota Kendari, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Kota Baubau, Indonesia

<sup>3</sup>Program Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Kota Baubau, Indonesia

Diterima: 5 Mei 2023

Direvisi: 3 September 2023

Disetujui: 4 November 2023

### **Abstrak**

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026. Program pengabdian ini bertujuan mengajak, mengarahkan, membina pemuda dalam hal ini Karang Taruna Kelurahan Awainulu untuk menggali potensi wisata daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Awainulu. Metode yang digunakan, yaitu observasi kawasan, sosialisasi, koordinasi, dan penyelesaian administrasi. Pengabdian ini menghasilkan master plan kawasan wisata mangrove, gambar 3D wisata mangrove, sarana olahraga, sumber pendanaan, serta rekomendasi pengembangan potensi kawasan dari pemerintah daerah berupa rekomendasi, penyampaian, dan himbauan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buton, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton. Dimungkinkan terjalin koordinasi baik antara seluruh stakeholders yang berkaitan dengan melakukan beberapa langkah seperti identifikasi masalah, penyusunan rencana strategis bersama, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aktivitas, melibatkan masyarakat, kolaborasi dengan pihak eksternal, penyuluhan dan pendidikan kepada seluruh stakeholders tentang pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan mensejahterakan.

**Kata kunci:** desain; kawasan wisata; *mangrove* inanggeu.

## ***Mangrove Tourism Area Design Assistance Based on Community Empowerment in Buton Regency***

### ***Abstract***

*To support the vision, mission, goals, objectives, and direction of policies, strategies, and indications of district tourism development programs as set out in the Master Plan for Tourism Development (RIPPARDA) of Buton Regency for 2021-2026. This service program aims to invite, direct, foster youth in this case the Youth Organization of Awainulu Village to explore the potential of regional tourism in order to improve the welfare of the Awainulu Village community. The methods used are area observation, socialization, coordination, and administrative settlement. This service produces*

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [pande@umkendari.ac.id](mailto:pande@umkendari.ac.id)

*a master plan for mangrove tourism areas, 3D pictures of mangrove tourism, sports facilities, funding sources, as well as recommendations for the development of potential areas from local governments in the form of recommendations, submissions, and appeals from related agencies such as the Buton Regency Government Environment Service, Forestry Service Unit UPTD Forest Management Unit III Lakompa and the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Buton Regency. It is possible to establish good coordination among all relevant stakeholders by taking several steps such as problem identification, joint strategic planning, transparency and accountability in all activities, involving the community, collaborating with external parties, and providing education and awareness to all stakeholders about the importance of sustainable and community-benefiting tourism development.*

**Keywords:** *design; tourism area; mangrove inanggeu.*

## PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan (Agung, 2015; Hermawan, 2016; Mulyana, 2019; Susilawati, 2016). Wilayah mangrove seringkali menjadi daya tarik pariwisata yang unik karena ekosistemnya yang kaya biodiversitas dan fungsi ekologisnya yang penting (Latuconsina, 2021; Purnomo et al., 2013; Sambu et al., 2018). Kelurahan Awainulu di Kabupaten Buton, Indonesia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan kawasan wisata mangrove yang menarik wisatawan, memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Luas wilayah daratan Kabupaten Buton adalah 1.648,04 km<sup>2</sup>, dengan luasan tersebut jika secara oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan kondisi sebelum pemekaran tahun 2014 sekitar 21.054,69 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2022). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2022). Untuk Kecamatan Pasarwajo sendiri memiliki jumlah populasi 45.323 jumlah jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79% per kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2021 (BPS 2021). Menurut (BPS 2021), khusus kelurahan Awainulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.717 jiwa dengan luasan daratan sebesar 3,14 km<sup>2</sup>. Jika ditinjau dari sisi jumlah tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat, masyarakat Kabupaten Buton masih banyak yang belum memiliki pekerjaan dengan menepati 34,66% bukan angkatan kerja (Renutama 2021).

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026 telah mengatur regulasi pengembangan kepariwisataan ((PERDA) 2021), dengan demikian, melihat potensi wisata bahari yang cukup baik dan tersedia di wilayah pesisir pantai Kelurahan Awainulu, pengusul mengajukan desain kawasan wisata mangrove inanggeu, harapannya dapat mengubah kesejahteraan masyarakat dengan adanya tempat wisata mangrove dan sarana penunjang lainnya.

Bukan hal yang mudah menggandeng Karang Taruna Kelurahan Awainulu, untuk mengajak dan mendampingi dalam meninjau potensi wisata mangrove dan meninjau permasalahan yang ada. Dari hasil observasi awal, banyak kendala pada lahan mangrove yang menjadi lokasi hutan lindung dan lokasi sarana penunjang yang lahannya belum dibebaskan.

Melihat potensi dan permasalahan kawasan mangrove yang terdapat pada Kelurahan Awainulu, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat mendukung Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026 serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran awal, maka didapatkan permasalahan yang dihadapi mitra yang berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan mangrove inanggeu. Permasalahan yang dihadapi mitra Karang Taruna Awainulu adalah kawasan wisata mangrove inanggeu sebagai kawasan lindung dan lahan penunjang wisata mangrove inanggeu belum dihibahkan ke pemerintah kelurahan Awainulu. Selain itu, Karang Taruna Awainulu belum mengetahui prosedur pengurusan hibah tanah, belum memiliki desain rencana kawasan mangrove inanggeu serta sarana penunjang lainnya. Dengan memahami latar belakang ini, pendampingan desain kawasan wisata mangrove di Kelurahan Awainulu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi lokal dan pelestarian alam, sambil memberikan pengalaman wisata yang bermakna bagi pengunjung. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengelola pariwisata dengan berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat setempat.

## **METODE**

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan beberapa tahap: Sebelum observasi kawasan mangrove, terlebih dahulu antara mitra dalam hal ini Karang Taruna Awainulu, tokoh pemuda, tokoh adat dan pengusul PKM melakukan diskusi/pendampingan internal untuk menggali informasi dengan cara rapat atau diskusi. Kemudian proses observasi dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 melibatkan stakeholder, dengan tujuan mendata titik-titik koordinat area yang akan dipetakan, menganalisis batas-batas area wisata dan sarana penunjangnya.



Gambar 1. Observasi Kawasan Wisata Mangrove

Sosialisasi awal dilakukan pada mitra dalam hal ini adalah Karang Taruna Kelurahan Awainulu, tujuan utama dari sosialisasi awal ini adalah untuk menginformasikan mitra tentang proyek pendampingan, mengukur tingkat pemahaman mereka tentang potensi wisata mangrove, dan membangun dukungan mereka untuk proyek ini. Sosialisasi awal yang efektif dapat membantu membangun dukungan dan kolaborasi yang kuat antara proyek pendampingan dan mitra lokal seperti Karang Taruna. Hal ini merupakan langkah penting

dalam memastikan keberhasilan dan berkelanjutan proyek pengembangan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Awainulu, Kabupaten Buton.



Gambar 2. Karang Taruna Kelurahan Awainulu

Sosialisasi ke masyarakat kelurahan dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui titik lokasi dan potensi wisata yang akan dikembangkan pada area wisata Mangrove Inanggeu. Sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Inanggeu adalah langkah penting dalam memastikan kesuksesan proyek pengembangan area wisata mangrove. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memberi tahu masyarakat tentang potensi wisata yang akan dikembangkan, lokasi tepatnya, dan manfaat yang dapat diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah diambil dalam sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Inanggeu: a) persiapan materi dan informatif yang mencakup gambaran umum tentang proyek pengembangan wisata mangrove, termasuk tujuan, manfaat, rencana, dan lokasi; b) menggunakan berbagai saluran komunikasi yang relevan untuk mencapai sebanyak mungkin masyarakat, termasuk pertemuan langsung, pengumuman di media lokal, papan informasi, dan media sosial; c) mengajak perwakilan masyarakat, seperti kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan anggota Karang Taruna, untuk membantu dalam menyampaikan informasi kepada warga; d) menyampaikan dengan rinci manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat setempat dari pengembangan wisata mangrove, seperti peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan infrastruktur.

Sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Inanggeu harus menjadi langkah awal yang inklusif dalam membangun dukungan dan partisipasi mereka dalam proyek pengembangan wisata mangrove. Masyarakat yang terlibat dan memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat proyek cenderung lebih mendukung implementasinya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang program ini.



Gambar 3. Sosialisasi Kawasan Wisata Mangrove Inanggeu

Koordinasi dimaksudkan untuk mengurai permasalahan yang diperoleh mitra (Karang Taruna Kelurahan Awainulu), mengkomunikasikan penyelesaian masalah dengan tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah kelurahan,



Gambar 4. Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan

Setelah tahapan koordinasi dengan internal karang taruna, tokoh pemuda, tokoh adat dan pemerintah kelurahan. Langkah selanjutnya adalah proses pengurusan administrasi pembebasan lahan penunjang untuk sarana olahraga, diskusi dengan instansi terkait mengenai status lahan penunjang dan rencana lahan mangrove inanggeu Kelurahan Awainulu. Tahap ini adalah tahap yang sangat krusial dikarenakan penyelesaian administrasi merupakan penentu apakah dilanjutkan dan atau tidak pelaksanaan rencana wisata mangrove. Mitra juga banyak menemukan pelajaran dalam pengurusan administrasi, yaitu mulai dari:

- a. Surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 001/KT-TA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal penentuan daerah konservasi atas kegiatan pemanfaatan ruang guna pengembangan ekowisata, area publik, dan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo, yang di tujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buton.
- b. Surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 004/KT-TA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal penentuan daerah konservasi yang ditujukan ke Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa.


- c. Surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu dalam hal ini di walili oleh saudara Agus, S.E. Nomor: 005/KT-TA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal permohonan kesesuaian aspek tata ruang yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat lokal, terutama melalui kelompok Karang Taruna, telah diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan promosi kawasan wisata mangrove. Sosialisasi dan pendidikan mengenai pelestarian lingkungan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove dengan tidak membuang sampah di area mangrove, menebang pohon mangrove, dan melakukan penanaman kembali bibit mangrove.

Pendampingan yang intensif Karang Taruna Tunas Awainulu mengajarkan pada mitra tertib administrasi sebelum pelaksanaan perencanaan desain kawasan wisata mangrove dan sarana penunjang (lapangan futsal). Tertib administrasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi surat dari dinas terkait, yaitu:

1. Menindak lanjuti surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 001/KT-TA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal penentuan daerah konservasi atas kegiatan pemanfaatan ruang guna pengembangan ekowisata, area publik, dan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo yang di tujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Buton, dengan surat balasan Nomor: 660.1/67 dan berdasarkan hasil telaah teknis Nomor: 660.1/05/TT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, maka disampaikan hal sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab kegiatan dapat melaksanakan konsultasi penentuan daerah konservasi pada Unit Pengelola Kawasan Konservasi atau instansi lain yang membidangi (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit III wilayah Lakompa.
  - b. Sehubungan dengan adanya rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang guna pengembangan ekowisata dan area publik serta pembangunan sarana olahraga pada lokasi tersebut maka diperlukan surat keterangan kesesuaian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.
2. Memperhatikan surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 004/KT-TA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal penentuan daerah konservasi yang ditujukan ke Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa, menghasilkan surat balasan Nomor: 522/35/KPH-III/2022 tanggal 9 Juni 2022, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hasil telaah di atas peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan antar fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (SK Menhut Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011) (Peraturan Pemerintah, 2012), serta berdasarkan hasil survey lapangan bahwasanya lokasi (Koordinat UTM, X = 482957, Y = 9389176) yang dimaksud berada di Areal Penggunaan Lain (APL).




Gambar 5. Lokasi Survey (Sarana Olahraga)

- b. Berdasarkan pada point a di atas, secara ruang lokasi tersebut adalah Bukan Kawasan Hutan dan berada di luar Kawasan Hutan, sehingga dari kewenangannya berada di dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
  - c. Sehubungan dengan point b di atas, di dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Rencana Ekowisata, Area Publik, dan Pembangunan Sarana Olah Raga, tetap harus memperhatikan kaidah Lingkungan Hidup yang lestari dan RTRW Kabupaten Buton.
  - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas (point a-c), pada prinsipnya dapat dipertimbangkan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Sebelum mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Bupati Buton), dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas areal yang dimohon.
3. Menindaklanjuti surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu dalam hal ini di wakili oleh saudara Agus, S.E. Nomor: 005/KT-TA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan memperhatikan surat KPH Nomor: 522/35/KPH-III/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton yang tertuang dalam surat balasan Nomor: 600/107 tanggal 13 Juni 2022, disampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 khususnya pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton, Lokasi yang direncanakan tersebut merupakan kawasan budidaya untuk kawasan peruntukan permukiman.
    - b. Dalam pelaksanaan kegiatannya harus tetap mematuhi/memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Lampiran XX Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Permukiman.


- c. Kawasan Peruntukan Permukiman atau bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng, 2017).
- d. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang tersebut dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk proses administrasi perizinan terkait lainnya dan dapat ditinjau kembali/dibatalkan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan rekomendasi, penyampaian, dan himbauan dari dinas-dinas terkait, kemudian ditindaklanjuti dengan usulan untuk mengeluarkan izin oleh pemerintah daerah adalah Bupati Buton. Kemudian mitra dan pengusul PKM melakukan penggambaran master plan. Master plan adalah desain atau gambaran perencanaan project secara umum dan khusus yang memberikan informasi-informasi yang dituangkan secara visual (Faridah, 2021; Joseph et al., 2020; Riana et al., 2014; Rizaldi & Nugroho, 2020). Proses gambar master plan dilakukan setelah proses survey lapangan, menentukan titik-titik area wisata, membagi area-area utama (wisata mangrove) dengan luas 3,93 Ha dan area penunjang (sarana olahraga) dengan luas 0,34 Ha, dan menganalisisnya sesuai dengan kondisi topografi, luas area, kebutuhan masyarakat, dan lainnya sehingga dituangkan dalam bentuk gambar rencana sarana olahraga dan wisata mangrove inanggeu.



Gambar 6. Master Plan Wisata Mangrove Inanggeu dan Sarana Olah Raga

Desain kawasan wisata merupakan gambaran secara visual bentangan permukaan yang akan dikunjungi atau didatangi oleh banyak (wisatawan) secara continue karena memiliki daya tarik yang berbeda (Bambang Supriadi & Roedjinandari, 2017; Barambae et al., 2019; Gunardi, 2010). Desain kawasan wisata mangrove inanggeu disesuaikan dengan tracking mangrove yang ada pada peta master plan, hal tersebut dilakukan karena sudah melalui proses analisis dan menyesuaikan dengan posisi pohon mangrove yang ada agar tidak merusak, dan menebang pohon mangrove sesuai arahan dinas terkait.



Gambar 7. Menara Pandang dan Tracking Mangrove Inanggeu

Untuk mendukung sarana utama (wisata mangrove), maka diperlukan sarana pendukung. Sarana pendukung yang potensial untuk meningkatkan potensi mitra dan mampu meningkatkan ekonomi mitra dan masyarakat setempat adalah dengan menghadirkan lapangan futsal indoor. Untuk desain awal yang diusulkan mitra dan pengusul adalah lapangan futsal *outdoor*.



Gambar 8. Gambar lapangan futsal

Demi melanjutkan program ini, maka dibutuhkan sumber pendanaan yang jelas. Adapun Sumber pendanaan yaitu Dispora Kabupaten Buton, DPRD Kabupaten Buton, para pengusaha Kelurahan Awainulu yang ada di daerah dan luar daerah Kabupaten Buton, dana dan usaha Karang Taruna Tunas Awainulu, serta dana-dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan terlaksananya kegiatan PKM ini, dapat merangsang kemampuan administrasi mitra, meningkatkan kepekaan terhadap potensi wisata daerah, dan dapat meningkatkan ekonomi mitra dan masyarakat kelurahan Awainulu. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten Buton selalu mensupport dalam bentuk kelancaran proses administrasi hibah yang diajukan oleh pemerintah kelurahan Awainulu, Tokoh Adat, Karang Taruna Kelurahan Awainulu sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. (2015). Pengembangan model wisata edukasi-ekonomi berbasis industri kreatif berwawasan kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 585-597. <https://doi.org/10.23887/ijish-undiksha.v4i2.6380>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2021). *Kecamatan Pasarwajo Dalam Angka 2021*. Buton: Badan Pusat Statistik. Pp. 1–192.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2022). *Kabupaten Buton Dalam Angka 2022*. Buton: Badan Pusat Statistik. Pp. 1–268.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng (2017). *Laporan Akhir: Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng: Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Barambae, Y. E., Egam, P. P., & Siregar, F. O. P. (2019). Perencanaan kawasan pariwisata di Kecamatan Tomohon Selatan. *Spasial*, 6(3), 609–618.
- Faridah, E. Y. (2021). Perancangan Master Plan Kebun Eduwisata Bendosari dengan Merespon Keadaan Alam. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(1), 13-26.
- Gunardi, G. (2010). Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. *Jurnal Planesa*, 1(1), 28-35.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117.
- Joseph, C., Telussa, M. F., & Latupeirissa, J. E. (2020). Perencanaan master plan kawasan objek wisata pantai kuako kecamatan amahai kabupaten maluku tengah. *Manumata: Jurnal Ilmu Teknik*, 6(2), 53-61.
- Latuconsina, H. (2021). *Ekologi Ikan Perairan Tropis: Biodiversitas Adaptasi Ancaman dan Pengelolaannya*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Mulyana, E. (2019). Upaya pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat melalui pengembangan bisnis ekowisata. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1), 38-43.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton (2021). *Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026.* 1–78.

- Peraturan Pemerintah (2012). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 3 (Tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 5 (Lima) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Pp. 1-6.
- Purnomo, H., Sulistyantara, B., & Gunawan, A. (2013). Peluang usaha ekowisata di kawasan cagar alam Pulau Sempu, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 247-263.
- Riana, I. G., Wiagustini, N. L. P., & Meydianawathi, L. G. (2014). Master Plan UMKM Berbasis Perikanan Untuk Meningkatkan Pengolahan Produk Ikan yang Memiliki Nilai Tambah Tinggi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 102-119.
- Rizaldi, S., & Nugroho, A. K. (2020). Sistem Master Plan Smart City Kabupaten Banyumas. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(1), 45-51.
- Renutama, Alinca Wedear. (2021). *Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Buton 2021*. Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Pp. 1–90.
- Sambu, A. H., Sribianti, I., & Chadijah, A. (2018). *Model Pengelolaan Mangrove Berbasis Ekologi dan Ekonomi*. Makassar: Inti Mediatama.
- Susilawati, S. (2016). Pengembangan ekowisata sebagai salah satu upaya pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1), 43-50.
- Supriadi, B., & Roedjinandari, N. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang: Universitas Negeri Malang.